



PUTUSAN
Nomor 3669 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK BRI CABANG TANJUNG PERAK, yang diwakili oleh Pgs. Pemimpin Cabang BRI, Gunawan Mardi Utomo, berkedudukan di Jalan Perak Barat, Nomor 357-375, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhadi, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Wilayah BRI Surabaya dan Kantor Cabang BRI Surabaya Tanjung Perak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JEMIAH ditulis juga **JEMEAH**, bertempat tinggal di Dusun Buncelep Selatan, RT -, RW -, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Bakhtiar Pradinata & Partners Law firm, beralamat di Perum Batara Regency, Kavling 02, Jalan Nusa Indah Perumda, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **MUZAKKKI ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Jaddih Timur, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
2. **H. MOH. ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Jaddih Utara, Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



3. **KO TJUNAIWI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Pabean Cantikan, Nomor 70, RT 01, RW 005, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
4. **HENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Maritim, RT 001, RW 003, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dan saat ini juga bertempat tinggal di Jalan Mojo Kidul, Blok I, Nomor 10, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ening Suwandari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ening & *Partners Law Office*, beralamat di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo, Nomor 46-48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;
5. **IRWAN YUDHIANTO, S.H.**, Notaris di Bangkalan, dahulu beralamat di Jalan Trunojoyo 65, Bangkalan sekarang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa (Ruko Graha Metro), Nomor 15, Bangkalan;
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Ngatmisih, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Hatta, Nomor 17, Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukmono, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 17, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkalan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan 1 bidang tanah terletak di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 1025 atas nama Jemeah, seluas 864 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor 391/Bilaporah/2006 tanggal saat ini atas nama Hendri dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hati, B. Zaini, H. Sabilan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Zaini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 365/JB/BKL/III/2009, yang dibuat oleh Tergugat V (Irwan Yudianto, S.H., Notaris di Bangkalan) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan balik nama pada objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 dari atas nama Jemeah (Penggugat) berubah menjadi atas nama Hendri (Tergugat IV) yang dilakukan Turut Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan akta pemberian hak tanggungan tanggal balik nama pada sertifikat objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 dari atas nama Jemeah (Penggugat) berubah menjadi atas nama Hendri (Tergugat IV) yang dilakukan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan batal demi hukum semua transaksi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat baik jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, hibah, dan segala bentuk keperdataan apapun, atas objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
 9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 atas nama Hendri (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 10. Menghukum Turut Tergugat I untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 kepada Penggugat tanpa ikatan apapun;
 11. Menghukum Turut Tergugat II untuk meroya Sertifikat objek sengketa Nomor 1025/Bilaporah dari semula atas nama Hendri (Tergugat IV) menjadi atas nama Penggugat (Jemeah);
 12. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan semula, bilamana perlu dengan bantuan kepada Polri dan aparat keamanan lainnya;
 13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
 15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
 16. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini kepada Para Tergugat;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III dan IV:

- Gugatan kurang pihak karena tidak menarik Hadrowi Mubarak bin Muhammad Sahari sebagai pihak (*exemptie plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bkl tanggal 18 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1 bidang tanah terletak di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 atas nama Jemeah, seluas 864 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 391/Bilaporah/2006 tanggal 20 Oktober 2006 atas nama Hendri, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hati, B. Zaini, H. Sabilan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Zaini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;adalah sah milik Penggugat;
adalah hak milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 365/JB/Bk/III/2009 yang dibuat oleh Tergugat V (Irwan Yudhianto, S.H., Notaris di Bangkalan) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan balik nama pada objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 dari atas nama Jemeah (Penggugat) berubah menjadi Hendri (Tergugat IV) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan akta pemberian hak tanggungan tanggal balik nama pada sertifikat objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 dari atas nama Jemeah (Penggugat) berubah menjadi Hendri (Tergugat IV) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 atas nama Hendri (Tergugat IV) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 kepada Penggugat tanpa ikatan apapun sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat II untuk memulihkan sertifikat objek sengketa Nomor 1025/Bilaporah dari semula atas nama Hendri (Tergugat IV) menjadi atas nama Jemeah (Penggugat);
- Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seketika sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.846.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 392/PDT/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bkl *juncto* Nomor 392/PDT/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 392/PDT/2018/PT SBY tertanggal 26 September 2018 *juncto* 10/Pdt.G/2017/ PN Bkl tanggal 18 April 2018 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan baru dalam tingkat kasasi yaitu:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah dan benar serta beriktikad baik;
3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding (sekarang Termohon Kasasi) dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bkl secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam segala tingkatan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Januari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak tanggungan beriktikad baik yaitu Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Bahwa Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi harus dipandang sebagai pemegang hak tanggungan beriktikad baik karena pada waktu Tergugat IV mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan pelunasan objek perkara, objek perkara/tanah terdaftar milik Tergugat IV dengan status sertifikat hak milik. Pada saat perjanjian kredit dibuat, status kepemilikan Tergugat IV atas objek hak tanggungan tidak ada yang mempersoalkan, permasalahan baru timbul kemudian;

Bahwa sesuai dengan norma rumusan Rapat Kamar Perdata tanggal 14 sampai 16 Maret 2011 yang menyatakan "pemegang hak tanggungan beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak". Sifat pemegang hak tanggungan beriktikad baik dapat diketahui dari fakta:

1. Pemberi hak tanggungan sesuai tercantum dalam sertifikat hak milik adalah pemilik;
2. Hak milik diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT;
3. Sertifikat hak milik telah terdaftar atas nama Tergugat IV;
4. Pada saat perjanjian kredit dengan jaminan tidak ada perselisihan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terkait objek hak tanggungan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK BRI CABANG TANJUNG PERAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 392 PDT/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bkl tanggal 18 April 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK BRI CABANG TANJUNG PERAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 392 PDT/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bkl tanggal 18 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2019